

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 1, Nomor 11, December 2023

Licensed by CC BY-SA 4.0

E-ISSN: [2986-6340](https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646)

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10401646>

Menyoal Etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif *Risalatul Qada* ‘Umar

Andi Muh. Taqiyuddin BN^{1*}, Ahmad Arief², Muh. Sadli Sabir³, Nur Alimahmudrikah R⁴

¹STAI al-Azhar Gowa, Indonesia

²UIN Datokarama Palu, Indonesia

³Institut Parahikma Indonesia Gowa, Indonesia

⁴STAI DDI Maros, Indonesia

*Email korespondensi: bayueltaqiyuddin@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk menyoal etika Profesi Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perspektif *Risalatul Qada* ‘Umar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; dengan adanya pelanggaran prinsip imparisialitas dan independensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau menggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam Risalah al-Qada Umar yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian, asas profesionalitas, memiliki kepribadian yang tak tercela, asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara, dan asas perdamaian.

Kata kunci: *Etika, Hakim, MK, Risalatul Qada ‘Umar*

Article Info

Received date: 28 November 2023

Revised date: 05 December 2023

Accepted date: 15 December 2023

PENDAHULUAN

Penerapan peradilan yang ideal bagi hakim khususnya di lembaga-lembaga Yudikatif Negara, tidak dalam keadaan baik-baik saja. Hal ini dapat dilihat dengan marak dan viralnya beberapa kasus yang melibatkan para hakim di lembaga yudikatif Negara. Menurut berita yang dilansir oleh website Kompas pada tanggal 7 Mei 2019, bahwa sejak 2012 ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Pada bulan Januari 2020, menurut berita yang dilansir di website Kompas pada tanggal 8 Januari 2020, bahwa PN Balikpapan divonis 7 tahun penjara dengan dugaan suap. Hakim-hakim pada lembaga Yudikatif Negara itu sendiri bukan karena ketidaktahuan dengan aturan atau regulasi bahkan mungkin mereka yang paling paham dengan hal tersebut. Perkara peradilan tidak bisa dijalankan tanpa mengikuti jalan kebenaran. Maka fenomena yang ditemui hari ini, hukum itu tidak seimbang adanya sehingga tidak dapat menjadi jalan untuk menyeimbangkan keadaan yang ada. Kemudian pada akhirnya lahir statement atau pernyataan yang tidak sepatutnya, misalnya saja bahwa hukum itu tajam/runcing ke bawah tetapi tumpul ke atas. Seharusnya tidak boleh ada ketumpulan dalam hukum, karena jika ada ketumpulan maka dapat dipastikan bahwa keseimbangan hukum yaitu kehadiran keadilan bagi bangsa dan Negara ini tidak dapat dijamin kepastian dan keberadaannya.

Marak dan viralnya beberapa kasus yang melibatkan para hakim di lembaga yudikatif Negara. Menurut berita yang dilansir oleh website Kompas pada tanggal 7 Mei 2019, bahwa sejak 2012 ada 20 hakim yang tersangkut kasus korupsi. Pada bulan Januari 2020, menurut berita yang dilansir di website Kompas pada tanggal 8 Januari 2020, bahwa PN Balikpapan divonis 7 tahun penjara dengan dugaan suap, kasus suap hakim MK Akil Mochtar, kasus perubahan putusan hakim MK Guntur, kasus suap hakim MA Sudrajad Dimiyati, dan baru-baru publik digemparkan oleh kasus pelanggaran etik berat hakim MK Anwar Usman. Kasus hakim-hakim pada lembaga

Yudikatif Negara bukan karena ketidaktahuan dengan aturan atau regulasi bahkan mungkin mereka yang paling paham dengan hal tersebut.

Menjelang batas akhir pendaftaran capres-cawapres, publik dikejutkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dinilai kontroversial nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa kepala daerah di bawah usia 40 tahun dapat mengajukan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, asalkan mereka pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Putusan ini buntut dari JR UU No.7/2017 mengenai pemilu terkait batas usia capres cawapres dan diajukan oleh seorang mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) bernama Almas Tsaqibbirru. (Muhdar & Susilowati, 2023, hal. 156)

Polemik ini disorot oleh pakar Hukum Tata Negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dr. King Faisal Sulaiman SH., LLM yang menyebut bahwa putusan ini sensitif dan beraroma politis sebab terkait dengan momentum Pilpres 2024 dan sarat akan konflik kepentingan. Ia menduga kuat hal ini berkaitan erat dengan kepentingan anak Presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka sebagai Walikota Solo yang hendak maju sebagai calon wakil presiden berdampingan dengan Prabowo Subiyanto, tetapi sempat terhalang syarat secara konstitusional karena faktor usia. (Muhdar & Susilowati, 2023). Hal tersebut juga dinilai bertentangan dengan demokrasi konstitusional yang mensyaratkan pemilihan umum dilakukan secara regular, artinya perubahan regulasi yang berkaitan dengan pemilihan umum tidak dilakukan secara mendadak, karena perbuatan demikian memicu adanya anggapan bahwa peraturan tersebut dihadirkan untuk memberikan keleluasaan kepada salah satu pihak yang ikut berkompetisi. (Sabir, 2023, hal. 29)

Hakim sebagai pilar utama bagi masyarakat yang mencari keadilan dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara, hakim diharapkan dapat memberikan keadilan kepada masyarakat yang sedang mencari keadilan. Tentunya hakim dihadapkan oleh tanggung jawab yang besar terhadap hal tersebut. Tidak heran jika seorang hakim dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya memegang tanggung jawab yang besar dalam memutus perkara yang menjadi kewenangannya. Proses ini diawasi secara internal maupun eksternal oleh Majelis Kehormatan Hakim dan Komisi Yudisial. Kedua lembaga tersebut lahir dengan tujuan agar hakim selalu bersikap jujur, berintegritas, dan tanggung jawab, baik dalam menangani perkara maupun dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, ketika seorang hakim melanggar kode etik profesi, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. Dalam Pasal 19 Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis sanksi untuk hakim yang terbukti telah melakukan pelanggaran, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. (Mustofa, 2013, hal. 1; Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Etika profesi seorang hakim adalah sesuatu yang universal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang berprofesi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya. Kaitannya *risalatul al-qada* sangat relevan dengan etika profesi hakim di Indonesia karena memuat asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya; asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara; asas profesionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela; dan asas teologis normatif dan perdamaian. (Kasim, 2016, hal. 198–199) Termasuk menyoal etika profesi hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) perspektif *Risalatul Qada* ‘Umar.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian adalah *library research*. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Etika Profesi Hakim di Indonesia

“Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Demikian isi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen. Sebagai Negara hukum, kehadiran lembaga kehakiman untuk menegakkan hukum di tengah masyarakat yang biasa dikenal dengan nama Lembaga Peradilan adalah menjadi sesuatu yang niscaya. Menurut petunjuk pasal 24 UUD 1945, lembaga Negara yang memiliki wewenang untuk menjalankan fungsi penegakan keadilan dan hukum adalah lembaga kehakiman atau biasa disebut dengan Mahkamah Agung. Kekuasaan lembaga tersebut merupakan kekuasaan yang merdeka dan mandiri untuk menyelenggarakan lembaga peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Di bawah kekuasaannya, terdapat lima lingkungan peradilan, yaitu: Lingkungan peradilan umum; (2) Lingkungan peradilan agama; (3) Lingkungan peradilan militer; (4) Lingkungan peradilan tata usaha Negara; dan (5) Mahkamah Konstitusi. (Kasim, 2016)

Sejalan dengan ketentuan tersebut, untuk menjamin terwujudnya rasa keadilan di tengah masyarakat, salah satu prinsip penting yang harus ada dalam negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya yang biasa disebut dengan istilah Etika Profesi Hakim. (Kasim, 2016)

Secara prinsip, etika profesi seorang hakim adalah sesuatu yang universal, artinya dianut, diakui, dan dijumpai dalam sistem hukum Negara, kapan dan di manapun. Hal itu karena persoalan tersebut terkait masalah nilai-nilai moral, kebaikan, dan kepatutan yang idealnya memang perilaku dan moral yang baik itu seharusnya selalu dipegang teguh oleh seorang yang berprofesi sebagai Hakim dalam menjalankan tugasnya. Bahkan, tidak cukup hanya dijaga, nilai moral tersebut juga harus selalu dibugarkan (*fitnesed*) dan dikembangkan dalam mengemban tugasnya. (Kasim, 2016)

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman di Indonesia seiring dengan perkembangan politik nasional pada umumnya, dari sejak masa orde lama, orde baru dan orde reformasi telah diundangkan beberapa undang-undang tentang kekuasaan kehakiman, yakni Undang-undang Nomor 19 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, terakhir Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 diundangkan pada tanggal 29 Oktober 2009, mencabut dan membatalkan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. (Kasim, 2016)

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun substansinya belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. (Kasim, 2016)

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. (Kasim, 2016)

Sebagai bentuk tindak lanjut dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, telah diundangkan pula Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu, peran hakim pasca diundangkannya UU Nomor 48 Tahun 2009 menjadi semakin signifikan dan memperlihatkan adanya upaya dalam mewujudkan kemandirian dan profesionalismenya. (Kasim, 2016)

Peraturan mengenai etika profesi hakim telah diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yaitu dalam Pasal 1 Butir 1 Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Jo. Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang mengatur mengenai Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman

Hakim. Dalam panduan tersebut menjelaskan bahwa kode etik diartikan sebagai pedoman keutamaan moral bagi setiap hakim dalam kedinasan maupun diluar kedinasan. Selanjutnya, secara rinci juga diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 Jo. Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Profesi Hakim. Dalam peraturan tersebut terdapat 10 prinsip-prinsip hakim sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan profesional. Dengan begitu, hakim dapat mewujudkan kinerja yang optimal dan dapat mencapai cita-cita untuk memegang teguh nilai-nilai moral serta kaidah etika profesi hakim. Pelanggaran yang dilakukan terhadap peraturan kode etik profesi yang telah ditetapkan, maka harus siap mendapatkan hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Hukuman berupa sanksi terhadap pelanggaran kode etik hakim diatur dalam Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 yang berisi mengenai Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Ketentuan ini berlaku untuk semua hakim yang bertugas di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara serta Hakim Ad-Hoc dan Pengadilan Pajak. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Hakim yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan tiga jenis sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dengan mempertimbangkan latar belakang, tingkat keseriusan, dan akibat dari pelanggaran tersebut. Ketiga jenis sanksi tersebut mencakup sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Sanksi ringan dapat berupa teguran lisan atau teguran tertulis atas ketidakpuasan terhadap kinerja seorang hakim. Kemudian, sanksi sedang berupa penundaan dalam kenaikan gaji berkala hingga maksimal selama satu tahun, penurunan gaji sesuai dengan kenaikan gaji maksimal selama satu tahun, penundaan dalam kenaikan pangkat paling lama selama satu tahun, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan, dimutasi ke pengadilan lain dengan tingkat yang lebih rendah, serta pembatalan atau penagguhan promosi. Lalu, sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan, tidak diperbolehkan untuk menyidangkan sebuah perkara dalam kurun waktu selama enam bulan hingga dua tahun, penurunan pangkat terendah hingga tiga tahun, pemberhentian tetap dengan hak pensiun atau pemberhentian dengan tidak hormat. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Sebagai salah satu profesi dalam bidang hukum seorang hakim memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pemberian pelayanan kepada masyarakat dan sebagai pemeran utama yang sangat berpengaruh terhadap nasib dan masa depan seseorang. Untuk itu seorang hakim diharapkan memiliki kepekaan hati nurani saat mengambil keputusan dalam suatu perkara. Hal ini dilakukan untuk menjaga integritas hakim dalam menegakkan hukum demi kepentingan umum. Selain itu hakim juga diwajibkan memiliki kecerdasan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenang dan kewajiban. (Mujadi & Astutik, 2023, hal. 500–507)

Dalam proses peradilan Mahkamah Konstitusi terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun khusus sesuai dengan karakteristik peradilan Mahkamah konstitusi, salah satunya adalah asas Independen dan Imparsial yaitu dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara harus dilakukan secara objektif dan memutus dengan adil. Hakim dan lembaga harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Independensi dan imparsial tersebut memiliki tiga dimensi yaitu dimensi fungsional, struktural dan personal. Dimensi fungsional mengandung pengertian larangan mengandung pengertian larangan terhadap lembaga negara lain dan semua pihak untuk mempengaruhi atau melakukan intervensi dalam proses memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Dimensi fungsional itu harus didukung dengan independensi dan imparsialitas dari dimensi struktural dan personal hakim. Dari sisi struktural, kelembagaan peradilan juga harus bersifat independen dan imparsial sepanjang diperlukan agar dalam menjalankan peradilan tidak dapat dipengaruhi atau diintervensi serta tidak memihak. Sedangkan dari sisi personal hakim memiliki kebebasan atas dasar memiliki kemampuan yang dimiliki (*expertise*), pertanggungjawaban, dan ketaatan kepada kode etik dan pedoman perilaku. Untuk mendukung independensi dan imparsialitas Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi

telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. (Subandri, 2024, hal. 136)

Kekuasaan kehakiman sebagai salah satu sistem yang melaksanakan prinsip-prinsip negara hukum memiliki peran yang sangat signifikan. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, para hakim wajib berpegang pada prinsip-prinsip berikut:

1. Independensi

Kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dari pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti badan eksekutif dan legislatif. Prinsip ini wajib untuk dipertahankan supaya hakim dapat melaksanakan pekerjaannya dengan objektif dan agar hakim dapat memberi keputusan untuk kasus-kasus dengan nilai keadilan serta kejujuran. (Kira, 2023, hal. 4266)

Independensi kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang merdeka atau independen, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya. (Koswara & Megawati, 2023, hal. 59–60)

Independensi Hakim telah menjadi perdebatan panjang dalam sejarah ketatanegaraan sejak lahirnya gagasan negara hukum. Pro dan kontra tentang perlunya kebebasan diberikan kepada Hakim lahir dari kalangan pragmatisme berhadapan dengan aliran progresif. Pada kondisi tertentu, seorang hakim sebenarnya dapat dipengaruhi terhadap independensi, mengingat seorang hakim sama manusiawinya dengan kita. Namun, sebagai profesi, hakim adalah negarawan yang tidak bisa digoyahkan. Meski begitu, gesekan antar kelompok kepentingan politik terhadap Hakim Mahkamah Konstitusi masih kecil kemungkinannya. Memang, hal itu bisa mempengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap lembaga tertinggi negara. (Koswara & Megawati, 2023)

Dalam hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memberhentikan Hakim Aswanto dari jabatannya dalam Hakim Mahkamah Konstitusi walaupun masa jabatan hakimnya masih panjang. Akan tetapi faktor pemberhentian yaitu menganulir Undang-undang produk DPR di Mahkamah Konstitusi. Maka, pemberhentian ini merupakan alasan yang kontroversial karena alasan pemberhentian tersebut tidak diatur di dalam tata cara pemberhentian hakim konstitusi itu sendiri. Secara rasional, kepentingan politik bisa masuk ke dalam ranah proses menjaga independensi peradilan, karena Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga politik yang juga membuat kebijakan politik. Padahal Mahkamah sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam perlindungan peradilan harus bebas dari campur tangan lembaga lain untuk menciptakan independensi guna tercapainya penerapan hukum yang adil. (Koswara & Megawati, 2023; Luhukay, 2019)

Untuk mendukung independensi Hakim Konstitusi, telah ditetapkan PMK Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Mengenai independensi hakim konstitusi, pada bagian pertama Deklarasi menegaskan independensi Hakim Konstitusi merupakan prasyarat pokok bagi terwujudnya cita negara hukum, dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini melekat sangat dalam dan harus tercermin dalam proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan atas setiap perkara, dan terkait erat dengan independensi mahkamah sebagai institusi peradilan yang berwibawa, bermartabat, dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim konstitusi, baik sendiri-sendiri maupun sebagai institusi dari pelbagai pengaruh, yang berasal dari luar diri hakim berupa intervensi yang bersifat memengaruhi secara langsung atau tidak langsung berupa bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya. (Koswara & Megawati, 2023)

2. Netralitas

Prinsip ini menyatakan bahwa hakim wajib netral dan dilarang memihak selama proses hukum. Para hakim harus beri penilaian pada kasus sesuai dengan hukum dan fakta yang berlaku tanpa mengutamakan kepentingan pribadi ataupun suatu kelompok. (Kira, 2023)

3. Legalitas

Kekuasaan kehakiman tidak boleh mengambil keputusan berdasarkan kehendak pribadi, melainkan harus membuat keputusan sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku dengan menggunakan undang-undang dan prinsip-prinsip yang ada sebagai rujukan. (Kira, 2023)

4. Proporsionalitas

Proporsionalitas harus dipertimbangkan oleh kekuasaan kehakiman untuk menjatuhkan putusan suatu kasus. Dapat diartikan bahwa sanksi atau hukuman yang dijatuhkan harus proporsional atau sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.

5. Kepastian Hukum

Jaminan hukum dari hakim harus jelas dan diterapkan dengan konsisten dan tepat waktu. Dalam arti, hakim dapat memberi kepastian bahwa keputusan-keputusan hukum yang diambil dapat diprediksi dan diambil secara konsisten.

6. Transparansi

Selama proses hukum, proses harus terbuka dan transparan. Hakim wajib memberi keterangan di putusan yang mereka ambil dan menyediakan informasi cukup untuk para pihak yang terlibat. (Kira, 2023)

Prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman untuk memberi kepastian bahwa mekanisme dan sistem hukum berfungsi dengan baik dan bahwa keputusan hukum diambil berdasarkan keadilan serta sesuai dengan hukum sehingga negara dapat memastikan bahwa kekuasaan kehakiman terlaksana dengan adil, efektif, dan sesuai dengan hukum. Kepercayaan dari masyarakat terhadap sistem peradilan akan meningkat serta dapat memastikan keputusan pengadilan dijunjung tinggi dan dilaksanakan dengan baik. Kendati seperti itu, sistem peradilan tetap harus diawasi secara berkala agar prinsip-prinsip negara dalam kekuasaan kehakiman dipastikan dihormati serta diimplementasikan dengan benar. Evaluasi dan pengawasan terhadap sistem peradilan akan meningkatkan kualitas dan keadilan dalam sistem peradilan sehingga penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman dapat dipastikan berjalan dengan benar. (Kira, 2023)

Meskipun sudah diakui secara tertulis dalam konstitusi, masih ada beberapa permasalahan dan tantangan dalam praktik prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia seperti adanya campur tangan politik dalam prosedur hukum, korupsi dalam sistem peradilan dan ketidakpastian hukum. Maka karena itu masih diperlukan usaha untuk mengonsolidasikan praktik prinsip-prinsip Negara hukum, terutama dalam sistem kekuasaan kehakiman agar masyarakat dan negara bisa mendapatkan manfaat sebab penerapan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman tersebut signifikan dalam mempertahankan keadilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. (Kira, 2023)

Agar tidak merusak kepercayaan masyarakat maka dapat dilaksanakan usaha-usaha yang dapat memperteguh praktik prinsip-prinsip tersebut dengan berbagai cara, yaitu antara lain: (Kira, 2023)

1. Meningkatkan independensi serta integritas lembaga peradilan. Otonomi dan independensi penuh harus diberikan kepada lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga hakim dan pegawai peradilan harus diangkat sesuai kejujuran, kualifikasi dan kompetensi serta meluhurkan etika dan integritas.

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan harus diberi peningkatan dengan memperteguh kinerja, pengawasan serta evaluasi sistem peradilan. Dengan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas maka keputusan pengadilan harus disampaikan secara terbuka dan dapat diketahui oleh orang.

3. Memberikan perlindungan hukum dan keamanan bagi hakim dan pegawai peradilan:

Pihak-pihak tertentu terkadang memberi tekanan dan intimidasi kepada hakim dan pegawai peradilan. Oleh karena itu, hakim dan pegawai peradilan harus diberikan perlindungan dari intimidasi atau ancaman agar dapat melaksanakan tugasnya dengan benar dan tenang. (Kira, 2023)

4. Mengedepankan pendidikan dan budaya hukum:
Pengetahuan merupakan dasar pemikiran semua manusia, oleh karena itu pendidikan dan budaya hukum yang benar dan bagus dapat memberi peningkatan kepada kesadaran semua subjek hukum mengenai pentingnya independensi dan integritas oleh lembaga peradilan.
5. Menindak tegas korupsi dalam sistem peradilan:
Penindakan tegas terhadap korupsi dalam sistem peradilan harus ada dengan menjatuhkan sanksi berat dan berdasarkan dengan hukum kepada pelaku korupsi. Bentuk penegakan hukum ini terhadap koruptor dalam sistem peradilan juga harus dilakukan secara transparan.
6. Meningkatkan kualitas hukum dan regulasi:
Ketidakpastian hukum bisa dikurangi jika hukum dan regulasi mudah untuk dipahami sehingga dapat membantu mengurangi ketidakpastian hukum. Maka pemerintah harus memperteguh kualitas hukum dan regulasi dengan mengimplikasikan seluruh pemangku kepentingan.
Dalam perihal pelaksanaan prinsip-prinsip negara hukum dalam kekuasaan kehakiman, peran hakim sangat signifikan sebab hakim sebagai penegak hukum harus memastikan bahwa putusan yang diambil dalam persidangan harus sesuai dengan hukum positif atau hukum yang berlaku. Hakim juga harus bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga integritas proses peradilan serta melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan. (Kira, 2023)

Relevansi Risalatul Qada ‘Umar Terhadap Etika Profesi Hakim

Bila kandungan teks surat Umar disandingkan dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, terlihat adanya beberapa item etik hakim dalam risalah tersebut yang sudah diserap oleh Undang-Undang. Di antara item etik tersebut adalah:

1. Asas kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan bunyi item ke-8, 11, 13, dan 14 dari risalah Umar.
2. Asas persamaan dan keadilan dengan tidak membeda-bedakan orang yang berperkara sejalan dengan bunyi item ke-3, 4, dan 10 dari risalah Umar.
3. Asas profesionalitas dan memiliki kepribadian yang tak tercela juga sejalan item ke-2, 12, dan 13 dari risalah Umar.
4. Asas teologis normatif dan perdamaian juga sejalan dengan item etik hakim ke-1, 5, dan 13 dari risalah Umar. (Kasim, 2016)

Sementara, terdapat beberapa item etik yang ada dalam risalah al-qada Umar yang belum terserap ke dalam Undang-Undang atau bahkan memiliki sisi pemahaman yang berbeda dengan istilah dalam risalah. Bagian tersebut terdiri atas:

1. Asas kebolehan hakim melakukan peninjauan kembali atas putusannya yang lalu. Hal ini tidak ditemukan petunjuknya dalam penjelasan kode etik hakim dalam peradilan di Indonesia. (Kasim, 2016)
2. Asas kemandirian hakim yang terdapat dalam Undang-Undang memiliki sisi perbedaan dengan asas kemandirian yang terkandung dalam risalah al-qada Umar. Dalam Undang-Undang, hakim dianjurkan untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Sementara pada kandungan risalah al-qada’ hakim tidak diperkenankan untuk terpengaruh oleh opini publik dan hanya mendasarkan pertimbangan hukumnya kepada bukti dan keterangan persidangan, sambil merujuk pada ketentuan hukum Islam, ijtihad Ulama/hakim sebelumnya. (Kasim, 2016)
3. Ketulusan hakim dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengadil belum tercermin dalam semua pasal pada Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman.
4. Rekam jejak terdakwa terkait kualitas kesaksian dan akhlakul karimah bisa menjadi pertimbangan hakim untuk mengukur objektifitas keterangan dan pembuktian yang diajukan oleh terdakwa. Hal ini berbeda dan tidak ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia.
5. Asas jaminan kesejahteraan menjadi catatan penting tersendiri dalam risalah al-qada Umar untuk menutup cela terjadinya penyelewengan jabatan oleh seorang hakim. (Kasim, 2016)

Secara normatif, isi kandungan *risalah al-qada* Umar merupakan nilai etik hakim yang ideal untuk diterapkan dalam kehidupan seorang hakim dimanapun, apalagi sudah teruji keberhasilannya dan bersumber dari konsep wahyu. Dalam perspektif politik kenegaraan, Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dan hukum Islam menjadi salah satu

sistem hukum yang mewarnai konstitusi atau butir perundang-undangnya, tentu sangat relevan untuk menjadikan isi kandungan risalah Umar tersebut sebagai acuan ideal untuk mewujudkan etika profesi hakim yang profesional, mandiri, dan tulus. (Kasim, 2016)

Pada pengaplikasiannya *risalah al-qada* Umar dimaksudkan sebagai bentuk aturan formal yang mengikat para hakim dalam menjalankan tanggung jawabnya di Kufah, jadi pemberlakuan formal *Risalah* telah dilakukan dalam sejarah Islam, khususnya pada masa Abu Musa al-Asyari menjadi penguasa sekaligus menjalankan fungsi peradilan di Kufah. (Al Husni, 2018) Olehnya keberadaan *risalah* dapat dijadikan landasan formal etik jika ingin membuktikan bagaimana etika para hakim telah dijalankan dalam sejarah Islam.

Kritik Terhadap Etika Profesi Hakim Tentang Putusan Mahkamah Konstitusi (Mk) Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Syarat Usia Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Perspektif Risalatul Qada ‘Umar

Dalam kasus yang terjadi baru-baru ini yaitu kasus mengenai Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinilai telah terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Sejak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Banyak yang menilai bahwa Anwar Usman telah melanggar prinsip-prinsip terhadap kode etik yang diantaranya prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan keseksamaan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga dianggap tidak lepas dari suasana politik. Hal ini dikarenakan masih menyangkut mengenai adanya pencalonan presiden dan wakil presiden. Ada hal yang cukup menarik perhatian dikalangan masyarakat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Menyebutkan dengan jelas bahwa ada salah satu pihak yang dimaksud yaitu Gibran yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo dan sekaligus keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Sehingga dikhawatirkan hal ini merupakan sesuatu yang memang sudah direncanakan untuk pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Saat ini dapat kita lihat bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan presiden yang justru menimbulkan banyak persoalan. Memang pada hakikatnya seorang hakim tidak diperbolehkan untuk mengadili suatu perkara apabila masih memiliki hubungan kekeluargaan. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Pada akhirnya Anwar Usman dikenakan sanksi berat dengan tidak lagi menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Ia tidak diperbolehkan untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi sampai dengan berakhirnya masa jabatannya tersebut. Tidak hanya itu saja, Anwar Usman juga tidak diperbolehkan untuk terlibat atau melibatkan diri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) baik dalam hal pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, DPR/DPD/DPRD, Gubernur/Bupati/Walikota yang bisa saja berpotensi menimbulkan benturan-benturan kepentingan. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Berawal dari putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menuai pro dan kontra dikalangan masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut masih memiliki kaitan dengan politik saat ini. Seperti yang sudah diketahui sebelumnya bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden. Putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai persyaratan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Masyarakat yang pro terhadap putusan tersebut menilai bahwa boleh-boleh saja semua kalangan mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Mereka memandang bahwa kalangan muda nantinya memiliki ruang yang lebih luas untuk dapat berkompetisi dalam dunia politik pada tingkat nasional.

Ada yang menilai bahwasanya dengan melihat situasi saat ini penduduk dengan usia produktif memang mendominasi, akan tetapi ruang untuk anak muda berpolitik pada tingkat nasional masih kurang. Untuk itu diharapkan anak muda dapat berpartisipasi secara langsung dalam hal politik agar bisa membawa perubahan yang lebih inovatif lagi untuk kedepannya. Mereka yang pro terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut secara tidak langsung mendukung Gibran untuk menjadi calon wakil presiden pada pemilihan umum mendatang.

Sedangkan masyarakat yang kontra terhadap putusan tersebut mereka menilai bahwasanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan suatu hal yang memang sudah rencanakan sebelumnya, mengingat bahwa saat ini sedang ramainya perbincangan mengenai politik. Mereka yang kontra selalu mengaitkan putusan tersebut dengan adanya hubungan kekeluargaan antara Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dengan Presiden Joko Widodo dan anak sulungnya yaitu Gibran. (Santoso, 2023; Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023) Memiliki pandangan yang kuat bahwa putusan tersebut memang berkaitan dengan kepentingan politik karena dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi justru membuka peluang untuk Gibran menjadi calon wakil presiden dan mengatakan bahwa hal ini diyakini sebagai upaya untuk memperkuat politik dinasti Presiden. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Putusan Mahkamah Konstitusi diputus dengan suara yang tidak bulat, dikarenakan ada dissenting opinion dan concurring opinion diantara para hakim konstitusi. Ada beberapa hakim yang berpendapat bahwa perkara tersebut seharusnya dapat dikabulkan, ada pula yang berpendapat agar perkara tersebut ditolak, dan bahkan ada yang berpendapat bahwa seharusnya perkara tersebut tidak dapat diterima. Adanya perbedaan pendapat dari para hakim konstitusi jika dilihat berdasarkan pada perspektif hukumnya, maka seharusnya pendapat hakim mayoritas itulah yang diikuti. Perubahan mengenai substansi putusan memang merupakan hal yang wajar, namun biasanya terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. (Pujianti, 2023; Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023) Jadi apabila hal ini terjadi dalam kurun waktu yang singkat justru malah menimbulkan tanda tanya yang besar. Hal ini yang menjadi kekhawatiran bahwa adanya dugaan campur tangan dari pihak lain yang tentunya memiliki kepentingan lain di dalamnya. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Masyarakat yang kontra terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi melaporkan mengenai adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi. Mengacu pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menyatakan bahwa MKMK sebagai perangkat yang memang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, dan martabat. Dalam peraturan tersebut juga terdapat empat poin penting MKMK yang diantaranya yaitu memiliki wewenang untuk menjaga keluhuran martabat dan kehormatan Mahkamah Konstitusi, memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dapat diperiksa dan diputus dalam kurun waktu paling lambat 30 hari kerja dan mengenai jaman waktu selama 30 hari belum juga selesai dalam hal pemeriksaan, maka dapat diperpanjang dengan batas waktu paling lambat 15 hari kerja berikutnya. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Jimly Asshiddiqie selaku Ketua MKMK memimpin sidang terbuka mengenai laporan adanya pelanggaran sebagaimana dalam Sapta Karsa Utama prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kepastian dan kesopanan. Sidang yang digelar oleh MKMK menghasilkan Putusan MKMK Nomor 02/MKMK/L/11/2023 yakni memberikan sanksi kepada Anwar Usman dengan pemberhentian dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar Usman terbukti telah melakukan pelanggaran berat melanggar kode etik profesi dan perilaku hakim. (Pujianti, 2023; Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023) Sebelumnya, MKMK sudah menerima 21 laporan atas dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Undang-Undang Pemilu). Dari 21 laporan yang diterima kemudian MKMK membagi menjadi empat klasifikasi putusan. (CNN Indonesia, 2023; Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Selanjutnya, adanya laporan tersebut MKMK langsung menggelar sidang dengan agenda pemeriksaan terlebih dahulu. Dari hasil keterangan yang didapatkan oleh MKMK selama proses pemeriksaan ditemukan adanya fakta yang bisa memutuskan sehingga terdapat hal yang menjadi pertimbangan mengenai adanya potensi munculnya benturan kepentingan. Potensi adanya benturan kepentingan yang melibatkan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut Gufron selaku Direktur Eksekutif Imparsial, ia mengatakan bahwa adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi golden tiket khusus

bagi calon tertentu yang berujung menjadi puncak gunung es dari kemunduran demokrasi Indonesia. Dapat ditarik kesimpulan secara jelas bahwa Anwar Usman sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi telah melanggar kode etik dan perilaku hakim. Adanya campur tangan dari pihak lain dan manipulasi mengenai kekuasaan dalam putusan itu. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023; Thea DA, 2023) Pesta rakyat yang baru saja ingin dimulai sudah diwarnai dengan dikeluarkannya putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai Persyaratan Batas Usia Pencalon Presiden dan Wakil Presiden yang dikhawatirkan nantinya dapat mencederai terhadap proses pemilihan umum yang akan digelar pada tahun 2024 mendatang. (Suzeeta & Kayowuan Lewoleba, 2023)

Pelaksanaan prinsip ketidakberpihakan atau imparial tersebut adalah:

- a. Hakim harus melaksanakan tugas peradilan tanpa prasangka (*prejudice*), melenceng (*bias*), dan tidak condong pada salah satu pihak.
- b. Hakim harus menampilkan perilaku, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, profesi hukum, dan para pihak yang berperkara terhadap ketakberpihakan hakim dan peradilan
- c. Hakim harus berusaha untuk meminimalisasi hal-hal yang dapat mengakibatkan hakim tidak memenuhi syarat untuk memeriksa perkara dan mengambil keputusan atas suatu perkara
- d. Hakim dilarang memberikan komentar terbuka atas perkara yang akan, sedang diperiksa, atau sudah diputus, baik oleh hakim yang bersangkutan atau hakim lain, kecuali dalam hal-hal tertentu dan hanya dimaksudkan untuk memperjelas putusan.
- e. Hakim – kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum – harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan dibawah ini :
 1. Hakim tersebut nyata-nyata mempunyai prasangka terhadap salah satu pihak; dan/atau
 2. Hakim tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap keputusan; (Subandri, 2024)

Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., menyatakan terdapat kejanggalan mengenai keputusan ini. Menurut Prof. Dr. Muchamad Ali Safa'at, SH., M.H., dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 ini, Mahkamah Konstitusi telah menambahkan norma baru sehingga hal ini tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu menguji norma yang sudah ada, apakah norma tersebut konstitusional atau inskonstitusional? Jika yang diuji adalah persyaratan usia 40 tahun maka usia 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai konstitusi. Menurutnya penambahan “atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah” merupakan sebuah kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Jimli Asshiddiqie menyatakan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi hanya terbatas pada membatalkan norma dimana Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Jadi Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang hanya memiliki kewenangan untuk membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden yang berperan sebagai *positive legislator*. (Subandri, 2024)

Putusan Mahkamah Konstitusi ini cukup menghebohkan dunia politik serta menimbulkan reaksi keras dari sejumlah kalangan dimasyarakat karena putusan yang dibacakan oleh Ketua Mahkamah konstitusi ini dinilai sarat dengan kepentingan keluarga. Putusan ini dinilai sebagai upaya untuk mengakomodasi salah satu cawapres pada Pemilu 2024 mendatang. Dengan keputusan Mahkamah Konstitusi ini, meski secara umum cawapres tersebut belum memenuhi syarat, tetapi bisa maju sebagai cawapres karena pada saat ini sedang menjabat sebagai Kepala Daerah di Indonesia. (Subandri, 2024)

Salah satu Guru Besar Tata Negara Prof. Denny Indrayana mengatakan Ketua Mahkamah Konstitusi berpotensi melanggar kode etik jika tetap ikut dalam persidangan yang membahas *judicial review* terkait umur calon presiden dan calon wakil presiden. Kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi tertuang dalam Peraturan MK Nomor 9 Tahun 2006. Khusus prinsip keberpihakan pada penerapan butir 5 huruf b mengatur Hakim Konstitusi kecuali mengakibatkan tidak terpenuhinya korum untuk melakukan persidangan harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan hakim, konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan. Menurutnya dengan keikutsertaan Anwar Usman dalam

pemeriksaan perkara tersebut, maka Ketua Mahkamah Konstitusi bukan hanya melanggar kode etik Hakim Konstitusi tetapi juga berpotensi merusak kemerdekaan, kehormatan, dan kewibawaan Mahkamah Konstitusi.(Subandri, 2024) Adanya putusan MK yang dinilai melanggar kode etik terkait perubahan syarat batas minimal capres dan cawapres NKRI yang berhasil membawa Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia.(Dewi Mustika Syanur et al., 2023, hal. 17)

Dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang diproses dan ditetapkan oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi secara jelas dan terang telah menyalahi atau melanggar prinsip imparisialitas dan independensi. Kerena seharusnya kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dari pihak-pihak yang tidak berwenang, seperti badan eksekutif dan legislatif. Prinsip ini wajib untuk dipertahankan supaya hakim dapat melaksanakan pekerjaannya dengan objektif dan agar hakim dapat memberi keputusan untuk kasus-kasus dengan nilai keadilan serta kejujuran.(Kira, 2023) Independensi kekuasaan kehakiman dapat dipahami sebagai kemandirian atau kemerdekaan, dalam artian adanya kebebasan sepenuhnya dan tidak ada campur tangan terhadap kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang merdeka atau independen, sehingga tidak ada campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.(Koswara & Megawati, 2023) Adanya putusan MK yang dinilai melanggar kode etik terkait perubahan syarat batas minimal capres dan cawapres NKRI yang berhasil membawa Gibran Rakabuming sebagai bakal calon wakil presiden Republik Indonesia.(Dewi Mustika Syanur et al., 2023) Mengingat putusan MK tersebut disahkan oleh Anwar Usman yang sekaligus merupakan ipar Presiden Jokowi dan paman dari Gibran Rakabuming Raka.

Hal ini yang kemudian juga dinilai sebagai suatu bentuk tindakan yang bertentangan dengan kode etik kehakiman dan asas peradilan yang berbunyi “Nemo Judex In Causa Sua” yang berarti seorang hakim tidak boleh mengadili perkara yang berhubungan dengannya. Akar dari permasalahan ini adalah dicopotnya Anwar Usman dari jabatan Ketua MK atas dasar pelanggaran kode etik.(Dewi Mustika Syanur et al., 2023) Dengan adanya pelanggaran prinsip imparisialitas dan independensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau menggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam *Risalah al-Qada* Umar yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas. Karena kemandirian dan profesionalitas hakim dalam memutuskan putusan, dianggap berpotensi terganggu atau dipengaruhi oleh unsur kekerabatan atau hubungan emosional antara eksekutif dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan perkara. Selain itu, dianggap berlawanan atau berseberangan dengan asas memiliki kepribadian yang tak tercela.

Dengan dilanggarnya prinsip independensi dan imparisialitas oleh Anwar Usman selaku hakim yang mengadili perkara tersebut. Selain itu, dalam putusan tersebut terdapat tambahan syarat, yaitu pengalaman memimpin. Secara jelas dengan adanya tambahan syarat tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyalahi aturan, dengan menjalankan fungsi legislasi di luar kewenangannya. Realitas tersebut menunjukkan kepribadian seorang hakim yang tercela. Asas lainnya yaitu asas perdamaian. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan kegaduhan publik dan berpotensi menguatkan dinasti politik dalam sistem demokrasi. Jika dikaitkan dengan konteks pemerintahan Islam, tepatnya pada masa menjelang wafatnya Nabi SAW, bahkan tidak ada isyarat khusus atau langsung oleh Nabi SAW untuk menunjuk pengganti beliau dari keluarga dekat. Selanjutnya asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilihan Umum yang melibatkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, berpotensi munculnya asumsi bahwa perkara tersebut terlihat mendapat perlakuan atau proses yang disikapi secara berbeda daripada perkara-perkara lain. Padahal objek pasal yang diuji materi sama dengan tiga perkara lainnya. Terlihat dalam waktu singkat, sikap Mahkamah Konstitusi berubah. Sebagaimana yang disebutkan oleh hakim Konstitusi lainnya, yaitu Prof. Dr. Saldi Isra. Meskipun pengabulan putusan tersebut ditentang oleh sebagian hakim Mahkamah Konstitusi.

SIMPULAN

Dengan adanya pelanggaran prinsip imparialitas dan independensi oleh Anwar Usman selaku ketua Mahkamah Konstitusi dianggap berpotensi menyalahi atau menggggerus beberapa asas-asas yang terkandung dalam *Risalah al-Qada Umar* yang juga sejalan dengan kode etik kehakiman, yaitu asas kemandirian dan profesionalitas. Karena kemandirian dan profesionalitas hakim dalam memutuskan putusan, dianggap berpotensi terganggu atau dipengaruhi oleh unsur kekerabatan atau hubungan emosional antara eksekutif dan pihak lain yang berhubungan langsung dengan perkara.

Selain itu, dianggap berlawanan atau bersebrangan dengan asas memiliki kepribadian yang tak tercela. Dengan dilanggarnya prinsip independensi dan imparialitas oleh Anwar Usman selaku hakim yang mengadili perkara tersebut. Selain itu, dalam putusan tersebut terdapat tambahan syarat, yaitu pengalaman memimpin. Secara jelas dengan adanya tambahan syarat tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menyalahi aturan, dengan menjalankan fungsi legislasi di luar kewenangannya. Realitas tersebut menunjukkan kepribadian seorang hakim yang tercela. Asas lainnya yaitu asas perdamaian. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden telah menimbulkan kegaduhan publik dan berpotensi menguatkan dinasti politik dalam sistem demokrasi. Jika dikaitkan dengan konteks pemerintahan Islam, tepatnya pada masa menjelang wafatnya Nabi SAW, bahkan tidak ada isyarat khusus atau langsung oleh Nabi SAW untuk menunjuk pengganti beliau dari keluarga dekat. Selanjutnya asas persamaan dan keadilan dengan tidak membedakan orang yang berperkara. Lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden menjelang Pemilihan Umum yang melibatkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden, berpotensi munculnya asumsi bahwa perkara tersebut terlihat mendapat perlakuan atau proses yang disikapi secara berbeda daripada perkara-perkara lain. Padahal objek pasal yang diuji materi sama dengan tiga perkara lainnya. Terlihat dalam waktu singkat, sikap Mahkamah Konstitusi berubah. Meskipun pengabulan putusan tersebut ditentang oleh sebagian hakim Mahkamah Konstitusi.

REFERENSI

- Al Husni, A. H. (2018). Eksistensinya Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama di Indonesia Pada Era Reformasi. *Al-Risalah; Vol 13 No 01 (2013)DO - 10.30631/al-risalah.v13i01.442* .
- CNN Indonesia. (2023). *Putusan MKMK: 9 Hakim MK Langgar Etik Bocor Info RPH Putusan Cawapres*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231107134455-12-1021004/putusan-mkkm-9-hakim-mk-langgar-etik-bocor-info-rph-putusan-cawapres>
- Dewi Mustika Syanur, A., Ida Bagus, S. A. ., & Afrilia, L. (2023). Politik Dinasti Di Indonesia : Tinjauan Kritis Terhadap Penerapan Demokrasi Di Era Kepemimpinan Presiden Jokowi. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(3).
- Kasim, D. (2016). Relevansi Risalatu Al-Qada Umar terhadap Etika Profesi Hakim di Indonesia. *Al-Mizan*, 12(1), 198–225.
- Kira, J. H. V. I. S. (2023). Implementasi Prinsip-Prinsip Negara Hukum dalam Kekuasaan Kehakiman. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2).
- Koswara, P., & Megawati. (2023). Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia. *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, 3(1), 47–62. <http://journal2.uad.ac.id/index.php/adlp/>
- Luhukay, R. S. (2019). Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6(1), 135–154.
- Muhdar, & Susilowati, T. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 1(4).
- Mujadi, M., & Astutik, S. (2023). Sanksi Hukum Bagi Hakim Yang Melanggar Kode Etik Profesi. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 6(2), 500–507.
- Mustofa, H. W. S. (2013). *Kode Etik Hakim*. Kencana Prenada Media.
- Pujianti, S. (2023). *MKMK Berhentikan Anwar Usman dari Jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi* |

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19751&menu=2>
- Sabir, M. S. (2023). NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 26–40.
- Santoso, A. (2023). *LMND: Pro dan Kontra Putusan MK soal Capres/Cawapres U-40 Sah-sah Saja*. detiknews. <https://news.detik.com/pemilu/d-6989755/lmnd-pro-dan-kontra-putusan-mk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja>
- Subandri, R. (2024). Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1).
- Suzeeta, N. S., & Kayowuan Lewoleba, K. (2023). Pelanggaran Kode Etik oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/ Puu-XXI/2023. *Madani : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(11), 255–262.
- Thea DA, A. (2023). *Presiden ASAHI Ingatkan 4 Peran Penting Majelis Kehormatan MK*. Hukumonline.com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-asahi-ingatkan-4-peran-penting-majelis-kehormatan-mk-lt654847e18a79c/?page=2>